PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 27 September 2020

Materai 6000

SEERINA YARDA LATUPARISSA
NIM : 161110004

ABSTRAK

Nama: Seerina Yarda Latuparissa, NIM: 161110004, Judul Skripsi: Pembatalan Peminangan Dalam Perpektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Poris Plawad Indah).

Lamaran atau peminangan merupakan langkah awal dari suatu pernikahan. Hal ini telah disyari'atkan oleh Allah *subhanahu wa Ta'ala* sebelum diadakannya akad nikah antara suami dan istri. Dengan maksud, supaya masing-masing pihak mengetahui pasangan yang akan menjadi pendamping. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab III pasal 13, ayat (1) pinangan belum menimbulkan akibat Hukum dan para pihak bebas memutuskan pinangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai tuntutan dan kebiasaan setempat terbina kerukunan dan saling menghargai. Beberapa pendapat para ulama bahwa peminangan itu hakikatnya mengutarakan janji untuk menikah, belum ada ikatan hukum didalamnya. Namun walaupun seperti itu pembatalan peminangan harus dilakukan dengan cara yang baik, supaya tidak terjaadi kebencian yang berkepanjangan pada kedua belah pihak baik pihak lak-laki mauapun wanita.

Perumusan masalahnya adalah : Bagaimana pandangan tokoh masyarakat Kelurahan Poris Plawad Indah mengenai pembatalan *peminangan*? Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terjadinya pembatalan *peminangan* di Kelurahan Poris Plawad Indah?

Tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat terhadap pembatalan *peminangan.* Untuk mengetahui faktor penyebab pembatalan *peminangan* dalam masyarakat Kelurahan Poris Plawad Indah.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang bersifat deskriftif, di mana penulis bertujuan memberikan gambaran terhadap keadaan masyarakat Kelurahan Poris Plawad Indah, dalam masalah pembatalan peminangan menurut perspektif hukum islam, berdasarkan faktor-faktor, latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, dan adat yang nampak dan berpengaruh dalam situasi yang di selidiki.

Kesimpulannya adalah Pemberian benda-benda dalam khitbah di Kelurahan Poris Plawad Indah merupakan norma adat yang harus dilakukan masyarakat setempat. Penyerahan benda-benda tersebut dilakukan pada saat lamaran, lamaran menurut masyarakat setempat dilaksanakan setelah mencapai kesepakatan kedua belah pihak untuk menikahkan anaknya. Lamaran dilakukan secara kekeluargaan dengan dihadiri kedua belah pihak, kerabat, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Benda-benda dalam lamaran sebagai bentuk penghormatan kepada calon mempelai wanita, dan merupakan tanggung jawab calon mempelai pria yang digambarkan melalui symbol-simbol benda yang diberikan. Pemberian tersebut bukan merupakan

mahar. Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab III pasal 13, ayat (1) pinangan belum menimbulkan akibat Hukum dan para pihak bebas memutuskan pinangan. (2) kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan dengan tata cara yang baik sesuai tuntutan dan kebiasaan setempat terbina kerukunan dan saling menghargai. Beberapa pendapat para ulama bahwa peminangan itu hakikatnya mengutarakan janji untuk menikah, belum ada ikatan hukum didalamnya. Namun walaupun seperti itu pembatalan peminangan harus dilakukan dengan cara yang baik, supaya tidak terjaadi kebencian yang berkepanjangan pada kedua belah pihak baik pihak lak-laki mauapun wanita.

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGRI

SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Nomor	: Nota Dinas	KepadaYth.
Lampiran	: 1 (Satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syari'ah
Hal	: **Pengajuan Ujian Munaqasyah**	UIN "SMH" Banten
	a.n Seerina Yarda Latuparissa	Di -
	NIM : 161110004	Tempat

Assalamu'alaikumWr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi yang dibuat oleh saudara :

NAMA : SEERINA YARDA LATUPARISSA
NIM : 161110004
Judul Skripsi :"Pembatalan Peminangan Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Poris Plawad Indah)".

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Jurursan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan agar segera di munaqasyahkan.

Demikian pengajuan ini, atas perhatian Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb.

Serang, 27 September 2020

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.	**Dr. H. Ahmad Hidayat. L.c,.M.A**
NIP. 19760623 200604 1 002	NIP. 19770816 200501 1 004

PEMBATALAN PEMINANGAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

(Studi Kasus Kelurahan Poris Plawad Indah)

Oleh :

SEERINA YARDA LATUPARISSA
NIM: 161110004

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.	**Dr. H. Ahmad Hidayat. L.c,.M.A**
NIP. 19760623 200604 1 002	NIP. 19770816 200501 1 004

Menyetujui,

Dekan Fakultas Syari'ah	Ketua Jurusan Hukum Keluarga
Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag.	**Ahmad Harisul Miftah, S. Ag, M. S.I.**
NIP. 19591119 199103 1 003	NIP. 19770120 200901 011

PENGESAHAN

Skripsi a.n. :Seerina Yarda Latuparissa, NIM : 161110004, berjudul : *Pembatalan Peminangan Dalam Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Kelurahan Poris Plawad Indah)".* telah diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syari'ah Univesitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten pada tanggal

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum(S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Agama Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

Serang, 27 September 2020

Sidang Munaqasah

Ketua Merangkap Anggota	Sekretaris Merangkap Anggota
NIP.	NIP.

Anggota-anggota

Penguji I	Penguji II
NIP.	NIP.

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Muhammad Ishom, M.A.	**Dr. H. Ahmad Hidayat. L.c,.M.A**
NIP. 19760623 200604 1 002	NIP. 19770816 200501 1 004

PERSEMBAHAN

Kepada Ibuku Tercintah Nati

Kepada Ayahku Ricky Latuparissa

Adikku tercinta Meva Aprilia Kusnadi, Nur Alisya Dan sepupuku Zanida Amelia Mahmud

Terimakasih untuk orang-orang terkasih setelah keluarga Muhammad Arip Paijal, Jumi Afifah, Irfadilah

Dariku, skripsi ini ku selesaikan dengan kesetiaan dan rasa syukur tiada henti

MOTTO

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

(Q.S. An-nur:32)

RIWAYAT HIDUP

Seerina Yarda Latuparissa adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari pasangan Bapak Ricky Latuparissa dan Ibu Nati sebagai anak sulung dari Tiga bersaudara. Penulis dilahirkan di Kelurahan Poris Plawad Indah, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang pada tanggal 27 September 1998. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari MI AL-MANSYURIAH (*lulus tahun 2010*), melanjutkan ke MTS AL-MANSYURIAH (*lulus tahun 2013*) dan MAN 2 KOTA TANGERANG (*lulus tahun 2016*), hingga akhirnya bisa menempuh masa kuliah di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Penulis juga pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Keluarga, tidak hanya itu penulis juga aktif di organisasi eksternal kampus.

Dengan ketekunan dan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan skripsi ini. Semoga dengan dengan penulisan skripsi ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

KATA PENGANTAR

Syukur alhamdulillahh penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Illahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: *Pembatalan Peminangan Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Poris Plawad Indah)".* sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H Fauzul Iman MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag. Dekan Fakultas Syari'ah Institut AgamaIslam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.S.I, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. Pembimbing I, dan Bapak Dr. H. Ahmad Hidayat, L.c, M.A Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan, dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di Universitas Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga, yang telah memberikan semangat dan bantuannya sangat membantu terselesaikannya skripsi ini.
7. Kepada ayah dan Ibu

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan

pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya

Serang, 27 September 2020

Seerina Yarda Latuparissa

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ……. i

ABSTRAK ……. ii

SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASAH …… iii

PENGESAHAN ……. iv

PERSEMBAHAN …….. v

MOTTO ……. vi

RIWAYAT HIDUP ……..... vii

KATA PENGANTAR ……….. viii

KATA PENGANATAR …… ix

DAFTAR ISI ……x

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Fokus Penelitian 4

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Penelitian 5

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan 5

G. Kerangka Pemikiran 6

H. Metode Penelitian 10

I. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KONDISI OBYEKTIF KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH KOTA TANGERANG

A. Letak Geografis Kelurahan Poris Plawad Indah 13

B. Kondisi Demografis Kelurahan Poris Plawad Indah 15

C. Kondisi Sosial Keagamaan dan Sosial Umum di Kelurahan Poris Plawad Indah .....

BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN

A. Pengertian Peminangan 24

B. Tujuan dan Hikmah Peminangan 25

C. Syarat dan Hukum Peminangan 27

D. Akibat Hukum Dalam Peminangan 31

BAB IV PEMBATALAN PEMINANGAN DI KELURAHAN PORIS PLAWAD INDAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Pandangan Tokoh Masyarakat Kelurahan Poris Plawad Indah Mengenai Pembatalan Peminangan 33

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Pembatalan Peminangan di Kelurahan Poris Plawad Indah 43

C. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap pembatalan peminangan di Kelurahan Poris Plawad Indah 46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 49

B. Saran-Saran 50

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN